**KESEPAKATAN BERSAMA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**TENTANG**

**KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH**

**NOMOR : 197/ 743 / Tu - Pimp / 19 / Pem**
**NOMOR : B-2282/ KS / KSDN / 134.6 -22/ 09 / 2020**

---

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Tiga** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** ( 03 – 08 - 2020 ), bertempat di Penajam Paser Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. ABDUL GAFUR MAS'UD, S.E** selaku Bupati Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.64-6150 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Provinsi Km. 9 Panajam Paser Utara, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si** selaku Bupati Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan dan berkantor di Jalan Wolter Mongonsidi, Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk membuat, melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

**PASAL 1**
**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektivitas dan sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Bidang Sumber Daya Alam
b. Bidang Pendidikan;
c. Bidang Kesehatan;
d. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
f. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
g. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Daerah;

h. Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan;
i. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
j. Bidang perhubungan;
k. Bidang Pengelolaan Air Baku;
l. Bidang Penataan Batas Daerah;
m. Bidang Lingkungan Hidup.
n. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
o. Bidang Sosial
p. Bidang Penaggulangan Bencana

**PASAL 3**

**PEMBIAYAAN**

(1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing

**PASAL 4**
**JANGKA WAKTU**

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 ( *Lima* ) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 6 (*enam*) bulan sekali.

(3) Apabila jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (*dua*) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir

**PASAL 5**

**PELAKSANAAN**

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah (*OPD*) yang membidangi serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

(2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 6**

**KORESPONDENSI**

(1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

(3) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU:**

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

| | | |
|---|---|---|
| Telpon | : | 0542 - 7211400 |
| Fax | : | - |
| Email | : | Pemerintahanppu@gmail.com |
| Alamat Kantor | : | Jln. Propinsi KM. 09 Kelurahan Nipah – Nipah Kecamatan Penajam |

**b. PIHAK KEDUA:**

Bagian Kerjasama Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

Telpon : 0541-661031

Fax : -

Email : kerjasamakukar@gmail.com

Alamat kantor : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Tenggarong

(4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

(5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (contact person/U.p) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

(6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:

a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b. Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau

c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik

**PASAL 7**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK.**

**PASAL 8**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (*dua*) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| **PIHAK PERTAMA** | **PIHAK KEDUA** |
|---|---|
| **H. ABDUL GAFUR MAS'UD, S.E** | **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si** |